



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT LATIVI MEDIAKARYA

TENTANG

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI INFORMASI DALAM RANGKA MENDUKUNG
PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 20/HKM.06.01/VIII/2026

NOMOR : 063/MOU/LMK-KEMENDESAPDT/VIII/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam (14-08-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. TAUFIK MADJID : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MARIA GORETTI : Direktur PT Lativi Mediakarya, yang diangkat berdasarkan Akta Perubahan Nomor 2 tertanggal 8 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris Dino Irwin Tengkan, S.H., M.Kn., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Lativi Mediakarya, berkedudukan di Gedung tvOne, Jalan Rawa Terate II Nomor 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, 13930, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

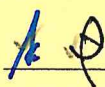
- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha suatu Lembaga Penyiaran Swasta yang bergerak di bidang jasa penyiaran televisi dengan merk dagang ("tvOne"), melalui sistem penyiaran televisi terrestrial tidak berbayar (*Free To Air*), sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana disebut di atas sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Publikasi dan Sosialisasi Informasi dalam rangka Mendukung Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

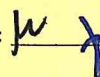
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk melaksanakan publikasi dan sosialisasi informasi dalam rangka mendukung pembangunan desa dan daerah tertinggal.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. kolaborasi media, publikasi, dan diseminasi informasi dalam rangka mendukung program pembangunan desa dan daerah tertinggal;
- c. dukungan peliputan dan pendokumentasian kegiatan dalam rangka penyebarluasan informasi bidang pembangunan desa dan daerah tertinggal melalui media penyiaran televisi, *platform* digital, dan lainnya;
- d. dukungan penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan desa dan daerah tertinggal;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang media; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

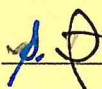
PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mengatur rincian kerja sama dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya atau tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 5
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi antara PARA PIHAK terkait Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,
Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa
dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia

Alamat : Gedung Utama Lantai 5, Kementerian Desa
dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17, Jakarta Selatan, 12750

Telepon : (021) 79198670

Email : rocan.kemendesa@gmail.com

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



b. PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : *Sales Manager Government*
Alamat : Jalan Rawa Terate II, Nomor 2, Kawasan
Industri Pulogadung, Jakarta Timur, 13930
Telepon : (021) 4613545
Email : mahendra@tvone.co.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MARIA GORETTI LIMI D.

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: